Journal of **Innovation** and **Sustainable Empowerment**
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN 2961-9416 (Online) 2962-9160 (Print)
Vol. 5 No. 2 Agustus 2026, Page xx-xx | Journal Homepage: www.jise.uniku.ac.id

Pendampingan Kesadaran Hukum Berbasis Kontekstual bagi Masyarakat KSPN Borobudur, Kelurahan Mendut, Kabupaten Magelang

Indira Swasti Gama Bhakti [a,1,*]; Sri Mulyani [b,2]; Wahyu Prabowo [c,3] ; Rr. Yunita Puspandari [d,4]

[a] *Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia*
[b] *Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia*
[c] *Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia*
[d] *Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia*
[1] *indira_sgb@untidar.ac.id;* [2] *srimulyani@untidar.ac.id;* [3] *prabowowahyu@untidar.ac.id;* [4]*yunitapuspa@untidar.ac.id*
** Corresponding author*

https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.208

Article history: **Received** Month dd, 2026; **Revised** Month dd, 2026; **Accepted** Month dd, 2026; **Available online** Month dd, 2026

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kawasan Kelurahan Mendut yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya terkait wawasan kebangsaan, pencegahan perkawinan dini, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan dengan menggunakan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Sasaran kegiatan meliputi pemuda, pelaku usaha, serta pengelola wisata di wilayah setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam mendukung terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Masyarakat mulai memahami risiko perkawinan dini, pentingnya wawasan kebangsaan, serta kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Implikasi kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mendukung tata kelola KSPN secara adaptif dan partisipatif.

Kata Kunci: kesadaran hukum; kawasan strategis pariwisata nasional ; masyarakat; pendampingan .

Abstracts: *This community service activity aims to enhance legal awareness among the community in Mendut Village, which is part of the Borobudur National Tourism Strategic Area (KSPN). The background of this program is the limited public understanding of legal aspects supporting sustainable tourism development, particularly related to national insight, prevention of early marriage, and tax compliance. The method applied is an educational approach through socialization, discussions, and assistance using a contextual learning approach (Contextual Teaching and Learning). The target groups include youth, business actors, and local tourism managers. The results indicate an improvement in community understanding of the importance of legal awareness in creating a safe, orderly, and sustainable tourism environment. The community has begun to recognize the risks of early marriage, the importance of national awareness, and tax obligations as part of civic responsibility. This activity contributes to developing an initial model of community-based legal awareness assistance to support the strengthening of law-based tourism areas. This community service activity contributes to developing an initial model of community-based legal awareness assistance to support the strengthening of law-based tourism areas. The findings imply that strengthening community legal awareness constitutes a fundamental prerequisite for fostering a sustainable tourism ecosystem that promotes adaptive and participatory governance within the National Tourism Strategic Area (KSPN).*

Copyright © 2026, The Author(s).
This article is distributed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Keyword: *legal awareness; national strategic tourism area; community; assistance*

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah yang sedang mengembangkan potensi-potensi lokalnya untuk pariwisata. Kelurahan Mendut sendiri memiliki ikon Candi Mendut yang berada pada jalur Borobudur. Namun demikian pengunjungnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Borobudur, yakni pada 2013 mencapai angka 88.022, pada 2014 78.141, menurun menjadi 60.051 pada 2015, pada 2016 berjumlah 75.168, dan menjadi 76.918 pada 2017 (RKPD, 2019: II.117). Data kunjungan wisatawan ke Candi Mendut menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pasca pandemi COVID-19, jumlah kunjungan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang mencapai sekitar 26 ribu wisatawan. Tren pemulihan berlanjut pada tahun 2023–2024, meskipun belum mencapai kondisi sebelum pandemi. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan kunjungan yang disebabkan oleh proses rehabilitasi kawasan serta faktor daya beli masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata tidak hanya bergantung pada daya tarik destinasi, tetapi juga pada faktor eksternal serta kesiapan masyarakat dalam mendukung ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.(Badan Pusat Statistik, 2025). Hal ini bisa dimungkinkan karena pariwisata masih fokus pada Candi Borobudur saja sehingga terjadi gap yang cukup besar di wilayah lain yang sebetulnya bisa sebagai penyangga. Kemudian pariwisata difokuskan pada destinasi bukan pada pariwisata kreatif yang berlanjutan. (Rahma, 2020)

Pada 2020, Mendut masuk dalam jalur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Adanya jalur tersebut memungkinkan pembangunan kawasan yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi sekaligus dampak kepada masyarakat. Pengembangan pariwisata melalui KSPN bersamaan dengan penetapan Lingkungan Bojong, Kelurahan Mendut sebagai kampung sadar hukum. Pariwisata dan kesadaran hukum, keduanya menjadi berkaitan dan saling mendukung satu sama lain karena kesadaran hukum ini memungkinkan tersedianya situasi yang aman dan nyaman bagi pengembangan pariwisata. Kampung sadar hukum ialah suatu wilayah yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memiliki kriteria sebagai wilayah sadar hukum. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum memuat beberapa kriteria bagi pembentukan desa sadar hukum yaitu pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus Narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan daerah.(Mulyani et al., 2021) Status tersebut menjadi sebuah kehormatan sekaligus menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat Bojong, Kelurahan Mendut. Semua indikator kesadaran hukum seharusnya terpenuhi sehingga mendukung KSPN. Sementara kesadaran hukum bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan sebuah proses melalui tahapan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaling Bojong 1, masih ada kekhawatiran dari masyarakat jika ada evaluasi atau monitoring terkait kesadaran hukum yang sebetulnya belum dikuasai oleh seluruh masyarakat. Adanya beberapa faktor pendorong untuk merevitalisasi kawasan wisata demi tujuan pariwisata berkelanjutan ialah bertujuan untuk membantu menambah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Mungkid. Apabila beberapa upaya dan proses revitalisasi yang akan dilaksanakan dan diupayakan ini bisa berhasil dan dapat meningkatkan serta menarik minat pengunjung untuk mengunjungi kawasan wisata ini, maka akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan stategis pariwisata nasional Borobudur(Rofiq et al., 2022)

Sehingga diperlukan adanya relasi serta hubungan kerjasama yang saling terkait, melengkapi satu dan lainnya untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata, sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan terkait dengan pemberian informasi bagi masyarakat khususnya KSPN Borobudur, bisa dilakukan secara langsung, atau dengan sosialisasi bahkan bisa juga dengan media sosial(Puspandari & Winanta, 2023)

Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk pengembangan KSPN Borobudur menjadi sebuah wadah untuk mempromosikan daerah wisata. Media sosial bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai sarana untuk berbagi pesan teks ataupun gambar dan suara sehingga pesan bisa tersampaikan secara langsung mengenai informasi tertentu kepada orang lain(Eniyati et al., 2021)

doi: https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.208



Gambar 1. Kampung Sadar Hukum KSPN Borobudur
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Meskipun program kampung sadar hukum telah berjalan, belum terdapat model pendampingan berbasis partisipatif yang mengintegrasikan kesadaran hukum dengan penguatan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Pengembangan pariwisata juga perlu didukung dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Status kampung sadar hukum yang melekat pada Lingkungan Bojong belum disertai dengan pemenuhan seluruh indikator kesadaran hukum yang mendukung KSPN. Salah satu tujuan adanya pengembangan dan upaya pendukung adanya kampung wisata. Yaitu dengan mengimplementasikan dan mewujudkan sebuah kawasan serta Desa Wisata yang optimal dengan tujuan untuk membantu perkembangan dan pembangunan ekonomi desa serta daerah dan akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat dan sekitar semakin meningkat(Anak Agung Istri Syawana Bargandini & Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2022)

Oleh karena itu masyarakat masih perlu diberikan literasi mengenai kesadaran hukum yang mendukung pengembangan wisata berkelanjutan di Kelurahan Mendut. Jika dirumuskan, isu-isu sekaligus permasalahan utama yang muncul ialah:

1. Masyarakat masih membutuhkan pendampingan terkait dengan kesadaran hukum mengenai wawasan kebangsaan
2. Selama ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui aturan-aturan hukum terkait perkawinan dini dan dampaknya
3. serta, sebagai kawasan strategis pariwisata nasional Kelurahan Mendut, merupakan salah satu wilayah yang sedang mengembangkan potensi-potensi lokalnya untuk pariwisata seperti salah satunya yakni penginapan (*homestay*) dan pelaku-pelaku usaha di bidang lainnya. Sehingga perlu bagi tim pengabdian memberikan edukasi akan kesadaran masyarakat pemilik *homestay* dan para pelaku usaha untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui penguatan wawasan kebangsaan; (2) meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum serta dampak sosial, pendidikan, dan kesehatan dari perkawinan dini sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak; dan (3) meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum pelaku usaha, khususnya pengelola *homestay* dan pelaku UMKM, mengenai kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan diukur melalui peningkatan pemahaman peserta berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan kegiatan, partisipasi aktif dalam diskusi, serta kemampuan peserta mengidentifikasi dan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan.

 e-ISSN 2961-9416, p-ISSN 2962-9160

Hal ini tentu menjadi bagian perwujudan atas prinsip pengembangan desa wisata yaitu sebagai sebuah bentuk atas produk wisata pilihan yang bisa memberikan dukungan bagi pembangunan daerah yang berkesinambungan serta berkelanjutan dan juga mempunyai dasar-dasar pengelolaan daerah wisata.(Mahyudin et al., 2020)

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Community Development* (pengembangan masyarakat) yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui proses edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan secara partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan difokuskan pada penguatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur yang berkelanjutan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini tim pengabdian menerapkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi serta menggunakan pendekatan kontekstual dalam memberi edukasi kepada pemuda/pemudi serta pengelola desa wisata.

Pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Dalam implementasinya, penyampaian materi menggunakan strategi CTL yang menghubungkan materi dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehingga peserta dapat memahami sekaligus menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, CTL berfungsi sebagai strategi teknis pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan Community Development menjadi kerangka metodologis utama pengabdian kepada masyarakat. (US Departement of Education, 2001). Konsep pendekatan ini digunakan oleh pengabdi untuk bisa memberikan materi kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan kondisi yang ada. Selain itu juga pendekatan dalam penyuluhan ini bisa digunakan ataupun diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai aturan, nilai, norma yang ada di masyarakat. Hal ini wujud kegiatan kemitraan yaitu sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.(Saputra et al., 2019) Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, diskusi, pendampingan, dan evaluasi kepada masyarakat Kelurahan Mendut yang terdiri atas pemuda, pelaku usaha, pengelola *homestay*, serta pengelola desa wisata. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, serta pemanfaatan media pembelajaran berupa video *social experiment* untuk meningkatkan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Pendekatan CTL digunakan untuk mengaitkan materi penyuluhan dengan pengalaman dan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan wisata. Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum, tetapi juga didorong untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi di lingkungan mereka serta mendiskusikan alternatif penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus membentuk kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 7 Juni 2025, 19 Juli 2025 dan 2 , di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan melibatkan 45 peserta yang terdiri atas pemuda, pelaku usaha, pengelola homestay, pengelola desa wisata, serta perangkat kelurahan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, diskusi, pendampingan, dan evaluasi. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, serta pemanfaatan media pembelajaran berupa video social experiment untuk meningkatkan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan kesepakatan antara tim pengabdian dan mitra, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan. Tahap pertama berupa penyuluhan mengenai urgensi Kampung Sadar Hukum sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang disertai penguatan wawasan kebangsaan. Tahap kedua berupa edukasi mengenai pencegahan perkawinan dini melalui penyampaian ketentuan hukum yang berlaku beserta dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak. Tahap ketiga berupa edukasi mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha dan pengelola *homestay,* dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan hukum sekaligus dukungan terhadap tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.(Rosana, 2014)

doi: https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.208

Evaluasi kegiatan dilakukan pada akhir setiap sesi melalui diskusi, tanya jawab, dan observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi juga dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, kemampuan peserta menjelaskan kembali substansi materi, serta kemampuan mengaitkan materi dengan permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan sekaligus sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat pada kegiatan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilakukannya sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang melalui penyuluhan dan pendampingan maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Tim pengabdian telah melakukan sosialisasi dengan mitra dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat dari lingkungan mitra, sosialisasi dibagi menjadi tiga materi, yaitu :

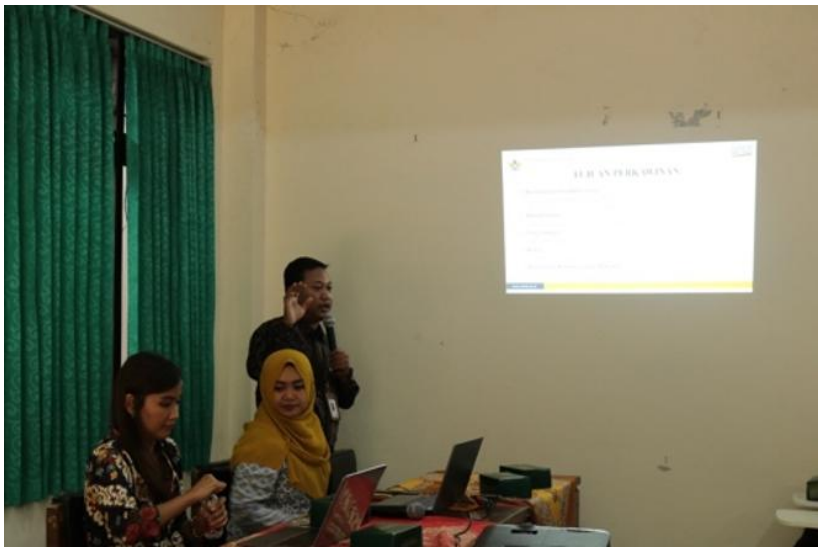
   a. Edukasi Pendampingan mengenai Urgensi Kampung Sadar Hukum mengenai Wawasan Kebangsaan Masyarakat diwilayah mitra diberi pemahaman mengenai urgensi sadar hukum dalam Kawasan Wisata dengan pihak aparat desa, beserta masyarakat dan juga diberikannya edukasi tentang wawasan kebangsaan. Kemudian perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Adanya kolaborasi antara mitra dengan pihak akademisi bisa menjadi kolaborasi yang menarik karena Mendut dan KSPN Borobudur memiliki keunikan. Keunikan dan ciri khas daerah tersebut berasal dari pengalaman yang bisa di lihat dari budaya, baik berupa tradisi lisan dan tidak tertulis serta kebiasaan, serta tradisi tertulis/manuskrip, adanya adat istiadat, serta beberapa permainan rakyat, ritual dan juga pengetahuan dan budaya lainnya(Christiani et al., 2022).Hal ini bertujuan supaya terwujudnya bentuk kolaboratif dari semua pihak demi terealisasinya Kampung Sadar Hukum di Kelurahan Mendut semakin maju. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Kampung Sadar Hukum menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum sebagai dasar perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berkembang melalui empat tahapan, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Melalui proses edukasi dan diskusi partisipatif, masyarakat mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu prasyarat dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman, tertib, dan kondusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tri Wahyudiono yang menunjukkan bahwa keberhasilan program Kampung Sadar Hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum di lingkungan tempat tinggalnya.(Wahyudiono et al., 2024)



Gambar 2. Edukasi Pendampingan tentang Wawasan Kebangsaan bersama dengan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

 e-ISSN 2961-9416, p-ISSN 2962-9160

b. Edukasi Pencegahan Perkawinan Dini
Tingginya angka perkawinan dini di Kelurahan Mendut, hal ini sejalan dengan tingginya angka putus sekolah ditingkat sekolah menengah atas (SMA).
Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan akibat perkawinan dini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa edukasi hukum dapat menjadi salah satu instrumen preventif dalam menekan praktik perkawinan usia anak melalui peningkatan literasi hukum masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak anak serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan tambahan informasi hukum, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bisa menekan tingkat perkawinan ini sehingga masyarakat dengan kesadaran penuh bisa terlibat dan terdorong untuk pembangunan desa khususnya mencegah adanya perkawinan dini di daerah ini(Wismaningtyas et al., 2022)



Gambar 3. Penyuluhan mengenai Edukasi Pencegahan Perkawinan Dini

c. Edukasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Pajak bagi Para Pelaku Usaha di KSPN
Pemerintah menjadikan kawasan Kelurahan Mendut menjadi fokus pariwisata dan Borobudur menjadi prioritas utama *the next* Bali. Kaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka tim pengabdian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai :

- Strategi implementasi kepatuhan membayar pajak penghasilan
- Sosialisasi/edukasi pentingnya membayar pajak
- Sistem layanan pembayaran pajak
- Kebijakan pembayaran pajak bagi UMKM

Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan menunjukkan bahwa aspek hukum ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola destinasi wisata yang akuntabel dan berkelanjutan. Dalam perspektif *sustainable tourism*, keberhasilan pengembangan destinasi tidak hanya ditentukan oleh daya tarik wisata, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta partisipasi aktif

doi: https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.208

masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di bidang perpajakan menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pariwisata yang berkelanjutan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).



Gambar 4. Tim Pengabdian melakukan Pendampingan Pembayaran Pajak bagi Para Pelaku Usaha di KSPN

2. Masyarakat Kampung Sadar Hukum Kelurahan Mendut mengetahui dan memahami informasi tentang aturan mengenai perkawinan dini dan paham akan berbagai resiko/dampak apa saja yang terjadi akibat sebuah pernikahan dini. Memberikan edukasi terkait dengan kesadaran hukum , merupakan bagian dari tanggung jawab akademisi hukum dalam memberikan kepastian mengenai posisi hukum dimasyarakat yang bisa menjadi sebuah jaminan jaminan bahwa hukum yang berisi aturan perintah dan larangan wajib untuk dijalankan dengan benar dan tepat sasaran. (Eka Krisna Yanti, 2021)
3. Masyarakat dan pengelola wisata menyadari bahwa kesadaran pajak itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik dan bersedia mematuhi hal tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, pada beberapa sektor pariwisata merupakan industri yang masih bisa diandalkan oleh banyak negara dan dipandang sebagai pariwisata internasional khususnya di kawasan Borobudur dan bisa dijadikan sebagai sumber pajak dan berdampak positif untuk menambah pendapatan bagi berbagai pihak khususnya pelaku wisata didaerah dan pemerintah secara umum. (Aprilia & Amalina, 2023)
4. Kesadaran hukum masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk modal sosial (*social capital*) yang memperkuat tata kelola destinasi wisata. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik cenderung lebih patuh terhadap peraturan, berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, serta mendukung terciptanya ekosistem pariwisata yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Perlunya kampung sadar hukum akan memunculkan beberapa potensi konflik kepentingan antar masyarakat, memunculkan indikasi adanya sengketa lahan, dan menimbulkan adanya ketidakjelasan hukum mengenai ketidakpastian investasi, serta tidak adanya kepastian hukum mengenai pengelolaan lingkungan yang akan dijadikan kawasan wisata. Beberapa permasalahan ini tentu bisa mempengaruhi dan menghambat usaha dari masyarakat khususnya di KSPN untuk berpartisipasi secara maksimal dalam mengelola dan mengembangkan potensi dan sektor pariwisata. (Sada et al., 2025)

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan perkawinan dini beserta implikasi hukumnya, serta meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan

bahwa pendekatan edukasi dan pendampingan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai kesadaran hukum pada kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang mendukung terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Penguatan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya berdampak pada meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam tata kelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sebagai tindak lanjut, program pendampingan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, dan kelompok masyarakat. Selain itu, materi edukasi hukum perlu dikembangkan secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat, disertai evaluasi yang terukur untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kesadaran hukum dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kelurahan Mendut.

3. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) DIPA Universitas Tidar Tahun 2024, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak di Kelurahan Mendut, khususnya pemerintah kelurahan dan masyarakat mitra, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Istri Syawana Bargandini, & Ni Nyoman Juwita Arsawati. (2022). Optimalisasi Media Sosial Dalam Upaya Promosi Desa Wisata Di Desa Kenderan, Tegallalang, Gianyar. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 1–7. Https://Doi.Org/10.30656/Ka.V4i1.3107

Aprilia, S. W., & Amalina, N. N. (2023). Optimalisasi Peran Hukum Dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan Sebagai Katalis Penerapan Ekonomi Biru Di Indonesia Optimization Of The Role Of Law In Sustainable Coastal Tourism Development As A Catalyst For The Implementation Of Blue Econom. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, *4*(11), 1–17.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Mendut Pawon Menurut Asal Wisatawan Dan Bulan Di Kabupaten Magelang, 2025*. Magelangkab.Bps.Go.Id.

Christiani, L. C., Swasti, I., Bhakti, G., & Winanta, R. A. (2022). Strategi Pengelolaan Wisata Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kspn) Di Kelurahan Mendut , Kecamatan Mungkid , Kabupaten Magelang. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, *4*(2), 76–86.

Eka Krisna Yanti, A. A. I. (2021). Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, *7*(1), 72. Https://Doi.Org/10.23887/Jkh.V7i1.31458

Eniyati, S., Ns, R. C., Zuliarso, E., & Wismarini, D. (2021). Edukasi Penggunaan Media Sosial Dan Literasi Internet Untuk Memfiltrasi Berita Hoax Dan Fakta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal Intimas): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, *1*(1), 7–12. Https://Doi.Org/10.35315/Intimas.V1i1.8515

Mahyudin, M., Hidayat, H., Midu, A., & Hasriana, H. (2020). Pariwisata Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Di Desa Wawoangi. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(3), 183–189. Https://Doi.Org/10.30651/Hm.V1i3.5633

Mulyani, B., Johan, & Maksum, H. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, *2*(1), 96–120. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.46601/Juridica.V2i2.190

Puspandari, R. Y., & Winanta, R. A. (2023). Edukasi Media Sosial Dalam Mewujudkan Pariwisata Humanis Di

doi: https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.208

Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Madani: Indonesian Journal Of Civil Society*, *5*(1), 96–103. Https://Doi.Org/10.35970/Madani.V1i1.1613

Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, *12*(1), 9–18.

Rofiq, N., Hadji, K., Puspandari, R. Y., Gunawan, T. A., & Rihardi, S. A. (2022). Assistance In Revitalizing The Water Park Kth Wana Tirta In Bunder Village, Gunungkidul Regency Towards A Child-Friendly Tourist Park. *Community Empowerment*, *7*(2), 357–364.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24042/Tps.V10i1.1600

Sada, W., Apriani, T., & Ariningsih, L. (2025). Implementasi Kepastian Hukum Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Pariwisata Di Desa Wisata Sada Lombok. *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm)*, *6*(12), 4496–4503.

Saputra, G. R., Zaenuri, M., Priyo Purnomo, E., & Dian Fridayani, H. (2019). Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya). *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *3*(2), 298–341. Https://Doi.Org/10.31629/Kemudi.V3i2.896

Wahyudiono, T., Khowim, I., & Merita, R. (2024). Pembentukan Desa Sadar Hukum : Studi Kasus Di Desa X. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 91–108.

Wismaningtyas, T. A., Mukti, A., Kurniasih, Y., Winata, R. A., Fadlurrahman, Suwitri, S., Mulyani, S., & Hendrarto. (2022). Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Faculty Of Social And Political Sciences , Universitas Tidar ,. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(4).